

**SKRIPSI**



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

**EFEKTIVITAS PERKONSULTASIAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 DI DITJEN BINA  
PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KASUS PROVINSI DKI JAKARTA**

Disusun Oleh :

Nama : Caroline Audry Yovitasari

NPM : 2112011049

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, TAHUN 2024**



**EFEKTIVITAS PERKONSULTASIAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 DI DITJEN BINA  
PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KASUS PROVINSI DKI JAKARTA**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Terapan Oleh:**

Nama : CAROLINE AUDRY YOVITASARI  
NPM : 2112011049  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : APN

**SKRIPSI**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, TAHUN 2024**


**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN  
DALAM UJIAN**

LEMBAR PERSETUJUAN  
SKRIPSI

NAMA : CAROLINE AUDRY YOVITASARI  
NPM : 2112011049  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
JUDUL : EFEKTIVITAS PERKONSULTASIAN PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2024 DI DITJEN BINA PEMBANGUNAN  
DAERAH: STUDI KASUS PROVINSI DKI JAKARTA

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing



(Dr. Ridwan Rajab, M.Si)

## LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta pada 13 November 2024

**Ketua Merangkap Anggota,**



(Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si)

**Sekretaris Merangkap Anggota,**



(Aulia Rahmawati, S.Sos, M.Si)

**Anggota,**



(Dr. Ridwan Rajab, M.Si)

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH SKRIPSI (PAKTA INTEGRAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Caroline Audry Yovitasari  
NPM : 2112011049  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul " Efektivitas Perkonsultasian Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Di Ditjen Bina Pembangunan Daerah: Studi Kasus Provinsi Dki Jakarta" merupakan hasil karya saya sendiri dan terbukti keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiat terhadap karya tulisan orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan yang sadar dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 22 Oktober 2024

Peneliti,



Caroline Audry Yovitasari

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Praktikan panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa (YME) atas segala berkat limpahan kasih, karunia dan segala rahmat-Nya yang selalu menyertai setiap langkah Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Efektivitas Perkonsultasian Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Ditjen Bina Pembangunan Daerah: Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta” sebagai salah satu syarat untuk memenuhi proses pendidikan pada program D-IV Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta. Peneliti mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Maka dari itu, Praktikan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Nurliah Nurdin, S. Sos, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak Alih Aji Nugroho, S.AP.,MPA selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan motivasinya kepada peneliti selama masa perkuliahan.
4. Bapak/Ibu dosen dan tenaga kependidikan Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bantuan selama masa perkuliahan.
5. Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa tanpa henti yang senantiasa mengiringi setiap langkah peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.
6. Adik- adik tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat penuh kasih.

7. Direktur Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda yang telah memberikan waktu dan bantuan selama penelitian.
8. Kepala Sub Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Wilayah Jawa dan Bali yang telah memberikan informasi, arahan, dan dukungan yang sangat membantu.
9. Seluruh Anggota Sub Kelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bappeda DKI Jakarta yang telah memberikan informasi, arahan, dan dukungan yang sangat membantu.
10. Seluruh *key informant* yang telah bersedia memberikan informasi berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
11. Yosafat Exel, Vanessa Amadea, Vanessa Irene, Christania dan Natasya Valencialaw yang telah menemani, mendukung, mendengarkan keluh kesah, dan selalu memberikan semangat di hari-hari tersulit dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
12. Teman-teman Kelas Kebijakan Publik 2021 yang telah menjadi partner belajar terbaik, selalu ada, dan saling mendukung satu sama lain. Kebersamaan penuh warna dan canda tawa sepanjang perkuliahan memberikan kenangan berharga yang akan selalu terkenang.
13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan motivasi dan bantuan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan tugas akhir ini. Harapan peneliti, semoga penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca.

Jakarta, 24 Oktober 2024

Caroline Audry.Y



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## ABSTRAK

**Caroline Audry Yovitasari, 2112011049**

**EFEKTIVITAS PERKONSULTASIAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 DI DITJEN BINA  
PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KASUS PROVINSI DKI Jakarta**

**Skripsi, xvi hlm, 87 halaman**

**Dosen Pembimbing: Dr. Ridwan Rajab, M.Si.**

Penelitian ini berfokus pada efektivitas proses konsultasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dengan studi kasus Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai rencana pembangunan yang responsif dan efektif dan memiliki tujuan untuk menganalisis sejauh mana mekanisme konsultasi publik yang diterapkan dalam penyusunan RKPD DKI Jakarta efektif dalam melibatkan berbagai *stakeholder* dan dalam menghasilkan rencana pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) konsultasi telah mencapai tujuan (2) integrasi kebijakan sudah selaras antara pusat dan daerah, (3) keterbatasan sumber daya, (4) serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Meski demikian, terdapat beberapa kendala yang diidentifikasi, antara lain koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat yang belum optimal serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan konsultasi. Studi ini merekomendasikan untuk menetapkan pedoman, membangun sistem koordinasi terpadu, mengembangkan tahapan dengan rinci, serta pemanfaatan teknologi dan SDM.

Kata Kunci: Efektivitas, konsultasi, RKPD, perencanaan pembangunan, DKI Jakarta

## **ABSTRACT**

**Caroline Audry Yovitasari, 2112011049**

***EFFECTIVENESS OF CONSULTATION ON THE PREPARATION OF REGIONAL GOVERNMENT WORK PLANS (RKPD) FOR 2024 AT THE DIRECTORY GENERAL OF REGIONAL DEVELOPMENT: CASE STUDY OF DKI JAKARTA PROVINCE***

***Undergraduate Thesis, xvi pp, 87 pages***

***Supervisor: Dr. Ridwan Rajab, M.Si***


*This research focuses on the effectiveness of the consultation process in preparing the 2024 Regional Government Work Plan (RKPD) at the Directorate General of Regional Development with a case study of DKI Jakarta Province. This research is motivated by the importance of consultation involving various stakeholders to achieve responsive and effective development plans and has the aim of analyzing the extent to which the public consultation mechanism implemented in preparing the DKI Jakarta RKPD is effective in involving various stakeholders and in producing development plans that are responsive to needs. public. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. The results of the research show (1) the consultation has achieved its objectives, (2) policy integration is in harmony between the center and the regions, (3) there are limited resources, (4) and coordination between institutions is not yet optimal. However, several obstacles were identified, including coordination between regional and central governments that was not yet optimal and limited resources in carrying out consultations. This study recommends establishing guidelines, building an integrated coordination system, developing detailed stages, and utilizing technology and human resources.*

***Keywords: Effectiveness, consultation, RKPD, development planning, DKI Jakarta***

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>JUDUL DALAM</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Tinjauan Teori dan Kebijakan .....	13
1. Tinjauan Kebijakan .....	13
2. Tinjauan Konsep dan Teori .....	17
B. Konsep Kunci .....	29
C. Kerangka Berpikir .....	31

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Metode Penelitian .....	32
B. Teknik Pengumpulan Data .....	33
C. Instrumen Penelitian.....	36
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Penyajian Data .....	40
1. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) .....	40
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Daerah Khusus Jakarta.....	43
B. Pembahasan dan Sintesis Masalah.....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>


  
**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**J A K A R T A**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1 Informan Kunci .....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 4.1 Isu Strategis DKI Jakarta.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 4.2 Integrasi RPJMN 2020-2024, RPJPD Provinsi Jakarta 2005-2025, RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2025, RPD tahun 2024-2026 dan RKPD tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta .....</b>	<b>70</b>



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PEIPD Wilayah II Ditjen Bina Bangda...</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 4. 2 Alur Tahapan Penyusunan RKPD.....</b>	<b>52</b>
<b>Gambar 4. 3 Surat Undangan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 .....</b>	<b>66</b>



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1. 1 Keterkaitan dan Konsistensi Perencanaan .....</b>	<b>3</b>
<b>Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir.....</b>	<b>31</b>



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ITS	: <i>Intelligent Traffic System</i>
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
NCICD	: <i>National Capital Integrated Coastal Development</i>
PEIPD	: Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
PPAS	: Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPD	: Penghargaan Pembangunan Daerah
Renja-PD	: Rencana Kerja Perangkat Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
SUPD	: Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

## **BAB I**

### **PERMASALAHAN PENELITIAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan upaya terstruktur yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hakikat pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia sebagai bentuk pengamalan dari Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Proses pembangunan nasional bertujuan untuk mengupayakan strategi yang saling berkaitan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional yang baik. Proses pembangunan nasional akan mengarah pada berbagai dokumen perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, sampai ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun secara berkala. Seperti yang tertulis dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional maka dari itu pembangunan daerah dan pembangunan pusat harus dilaksanakan secara beriringan sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah berjalan sesuai dengan potensi dan prioritas masing-masing daerah.


Rencana pembangunan daerah adalah bagian dari rencana pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pemerintah pusat dan daerah harus mencapai tujuan nasional melalui program dan kegiatan pembangunan yang terpadu dan tepat sasaran antara seluruh tingkat pemerintahan. Sebagai bentuk

dukungan dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik, para pemangku kepentingan dapat menyusun rencana kerja yang akan dijadikan acuan dalam menentukan ide, gagasan, dan strategi terhadap lingkungan organisasi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan daerah.

Pembuatan rencana kerja dilakukan secara bertingkat maka isi dari perencanaan harus saling berkaitan dan saling mendukung atau tidak bertentangan. Saling berkaitan dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus mencakup keterkaitan antar wilayah, antar bidang, dan sektor serta antar program dan kegiatan yang dijalankan dalam suatu dokumen perencanaan. Sedangkan saling mendukung perencanaan pembangunan menyangkut kaitan isi antara jenis perencanaan pembangunan yang satu dengan yang lainnya. Dimulai dari rencana pembangunan provinsi harus mengacu pada rencana pembangunan nasional dan pembuatan rencana pembangunan kabupaten/kota juga mengacu pada rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan yang dilakukan harus secara sistematis untuk mendukung kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, hal ini mencakup pembuatan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga terciptanya keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan di semua tingkat pemerintah. Setiap jenis perencanaan akan menggambarkan keselarasan proses pergerakan dari bawah ke atas (*bottom up*) dan dari atas ke bawah (*top down*).

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

### Bagan 1. 1 Keterkaitan dan Konsistensi



*Sumber : Buku Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah, Hanif Nurcholis, 2008*

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berlandaskan pada kemandirian daerah itu sendiri. Menurut Sedarmayati (2016), efektivitas adalah sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, hal ini juga digunakan dalam suatu lembaga atau organisasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai. Dalam konteks penyusunan perencanaan efektivitas berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun rencana yang realistis dan terukur dan menyesuaikan kebutuhan dan tantangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat di daerahnya. Pentingnya efektivitas perencanaan pembangunan tidak lepas dari kompleksitas dan dinamika yang dihadapi pemerintah daerah. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, perubahan prioritas pembangunan, dan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak tetap memerlukan rencana yang dapat beradaptasi dengan cepat dan akurat. Efektivitas suatu perencanaan tidak hanya diukur dari seberapa baik rencana tersebut diimplementasikan, namun juga dari dampak secara aktual terhadap kebutuhan bersama.

Efektivitas tinggi dapat dicapai dengan perencanaan pembangunan yang didasarkan pada data yang akurat dan analisis yang mendalam mengenai kondisi dan potensi daerah (David dan Don Moynihan (2020)). Hal ini mencakup identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh daerah, analisis kebutuhan masyarakat, serta penentuan prioritas yang selaras dengan visi dan misi

pembangunan nasional dan daerah. Selain itu efektivitas juga tergantung pada keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam proses perencanaan. Di samping itu, efektivitas perencanaan juga harus memperhitungkan faktor keberlanjutan, di mana rencana yang disusun tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak daya dukung alam dan tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Dalam konteks perencanaan strategis pemerintahan, kolaborasi dan koordinasi antar lembaga memegang peran krusial untuk mewujudkan tujuan bersama secara efektif ( Bryson, 2018). Pendekatan kolaboratif ini melibatkan upaya sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor atau lintas daerah, yang memungkinkan setiap lembaga memahami dan memperhatikan keberagaman permasalahan, kebutuhan, dan prioritas di setiap wilayah. Kolaborasi ini juga membuka ruang untuk menciptakan sinergi antar lembaga dalam hal pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dengan adanya koordinasi yang baik, setiap lembaga tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugasnya sendiri, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan kolektif yang lebih besar. Hal ini sangat penting dalam pemerintahan daerah yang kerap dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan tantangan dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD merupakan dokumen yang berfungsi

sebagai penerjemah dari visi, misi, dan program kepala daerah yang telah ditetapkan RPJMD ke dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan tahunan di tingkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, peraturan ini menetapkan batasan RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD Tahun 2023-2026 dan RPD Tahun 2024-2026. Dokumen ini dijadikan sebagai landasan operasional untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang harus disesuaikan dalam penyusunan Rencana Kerja masing-masing SKPD. Penyusunan RKPD dijadikan sebagai acuan penting bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan umum mengenai APBD, menetapkan prioritas, serta mengalokasikan pagu anggaran. Alokasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain berfungsi sebagai pedoman anggaran, RKPD juga berperan sebagai alat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, memungkinkan penilaian terhadap sejauh mana pencapaian kinerja RPJMD dan efektivitas pemerintahan daerah dalam tahun yang bersangkutan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebijakan nasional serta kebutuhan lokal. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencerminkan visi dan misi kepala daerah sekaligus memenuhi prioritas pembangunan nasional.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) memiliki peran sebagai institusi yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bertanggung jawab sebagai pengarah kebijakan yang memberikan arahan tentang prioritas-prioritas nasional yang perlu diintegrasikan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD. Ditjen Bangda juga berperan sebagai fasilitator dalam koordinasi pelaksanaan konsultasi antara Pemerintah Pusat, Bappeda, Pemerintah

Daerah dan kementerian atau lembaga terkait. Ditjen Bangda bersama dengan Bappeda memiliki tanggung jawab sebagai penyedia fasilitas perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk merancang langkah-langkah kegiatan untuk menghasilkan dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut dimulai dari persiapan, penyiapan bahan, penentuan jadwal, fasilitasi untuk pembahasan, formulasi, finalisasi, dan proses legislasi.

Berdasarkan pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, maka siklus penyusunan RKPD antara Ditjen Bina Bangda dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta dimulai dari tahap penyusunan rancangan awal, di mana Bappeda DKI Jakarta merumuskan isu strategis dan prioritas pembangunan berdasarkan evaluasi dokumen RKPD tahun sebelumnya dan dokumen RPJMD. Setelah rancangan awal selesai, proses dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang diverifikasi oleh Ditjen Bina Bangda untuk memastikan sinkronisasi rencana perangkat daerah dengan kerangka RKPD dan target pembangunan daerah. Tahap berikutnya adalah Musrenbang RKPD sebuah forum untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan berbagai permasalahan, prioritas pembangunan dan program kegiatan dengan tingkat berjenjang. Rancangan akhir RKPD kemudian disempurnakan berdasarkan masukan dalam Musrenbang, dengan Ditjen Bangda dan Bappenas memberikan saran revisi agar RKPD memenuhi semua persyaratan. Dalam proses ini rancangan Perkada tentang RKPD disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Ditjen Bina Bangda dan juga disampaikan kepada gubernur melalui Bappeda DKI Jakarta untuk proses fasilitasi. Konsultasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses fasilitasi, hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian rancangan dengan kebijakan pusat serta keterpaduan dalam perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan. Dokumen RKPD yang final disahkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai acuan bagi penyusunan KUA-PPAS dan APBD tahun berikutnya, yang menjadi panduan pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Konsultasi menjadi elemen kunci dalam proses ini, bahwa konsultasi publik harus melibatkan partisipasi aktif dan pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa rencana yang dihasilkan menangani permasalahan spesifik dengan cara yang relevan. Partisipasi yang efektif memungkinkan pemangku kepentingan untuk terlibat secara langsung dalam perencanaan dan memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan daerah tercermin dalam rencana akhir. (Sherry R. Arnstein, 1969). Di bawah kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku, proses penyusunan RKPD diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan ini mengamanatkan tahapan-tahapan penting dalam penyusunan RKPD, mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, hingga penetapan RKPD. Salah satu aspek kritis yang diatur dalam peraturan ini adalah konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa RKPD tidak hanya selaras dengan kebijakan nasional tetapi juga responsif terhadap kebutuhan lokal. Konsultasi publik memainkan peran sentral dalam penyusunan RKPD dengan cara yang signifikan. Pertama, konsultasi publik memastikan bahwa berbagai perspektif dan aspirasi dari pemangku kepentingan dapat diakomodasi dalam rencana pembangunan. Dalam proses ini, pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan umpan balik terkait prioritas pembangunan dan masalah yang mereka hadapi. Dengan cara ini, RKPD tidak hanya menjadi refleksi dari kebutuhan dan harapan pemerintah tetapi juga dari kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, konsultasi dengan pemangku kepentingan daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan. Ketika para pemangku kepentingan terlibat secara aktif, mereka dapat memantau dan memberikan masukan terhadap proses penyusunan RKPD. Hal ini mengurangi risiko terjadinya penyimpangan atau ketidakadilan dalam perencanaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap proses dan hasil perencanaan.

Konsultasi juga memungkinkan identifikasi dan mitigasi potensi konflik serta risiko. Dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, potensi masalah atau konflik yang mungkin timbul selama pelaksanaan RKPD dapat diantisipasi lebih awal. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan strategi mitigasi yang efektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan dalam implementasi rencana. Berdasarkan pendekatan dan metode perencanaan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 proses penyusunan RKPD dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, salah satunya adalah konsultasi dari tingkat daerah sampai provinsi. Hal ini digunakan untuk memperoleh masukan dan saran para pemangku kepentingan mengenai prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah. Selain itu konsultasi juga dijadikan sarana untuk menyepakati dan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Setelah proses konsultasi dilakukan maka akan dilakukan penyusunan dokumen rancangan akhir RKPD dan berlanjut ke penetapan dokumen RKPD.

Penelitian mengenai efektivitas perkonsultasian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sudah dilakukan oleh beberapa sudut pandang. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2024) berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan Di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai” dan Widianti (2019) dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kuta Selatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Daerah Kabupaten Badung”

Kesamaan dari kedua penelitian tersebut adalah bahwa keduanya menyoroti peran penting konsultasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh para pemangku kepentingan. Konsultasi yang efektif dapat menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang akan dirumuskan oleh para aktor yang terlibat mulai dari pejabat pemerintah hingga perwakilan masyarakat, sehingga dapat terintegrasi kedalam perencanaan strategis. Lebih lanjut, peran konsultasi tidak hanya terbatas pada pengumpulan masukan dari berbagai pihak, tetapi juga

mencakup proses deliberatif yang memungkinkan terjadinya diskusi mendalam mengenai prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, dan implikasi jangka panjang dari kebijakan yang diusulkan. Dalam konteks ini, konsultasi yang dilakukan dengan baik akan memperkuat legitimasi kebijakan publik, mengurangi potensi konflik kepentingan, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat yang dilayani. Selain itu, konsultasi yang terstruktur dan sistematis memungkinkan terjadinya sinkronisasi antara berbagai tingkat pemerintahan dan sektor, sehingga rencana kerja yang dihasilkan tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga sejalan dengan prioritas nasional dan provinsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tidak hanya menjawab kebutuhan spesifik lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dalam observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terdapat permasalahan yang dihadapi dalam proses fasilitasi yang dalam penelitian ini yaitu:

1. Konsultasi rancangan akhir antara Ditjen Bina Bangda dan Bappeda Jakarta dalam menyusun RKPD Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta mengalami keterlambatan disebabkan penyampaian pedoman penyusunan RKPD yang semestinya menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyelaraskan program serta kegiatan pembangunan terlambat diterbitkan, permasalahan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa RKPD harus selesai disusun pada bulan April setiap tahunnya. Namun, pedoman yang seharusnya menjadi dasar penyusunan RKPD baru diterbitkan pada bulan November tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan RKPD terlambat untuk disahkan pada bulan Juni. Hal ini pada akhirnya berdampak pada kemampuan mereka untuk merespons prioritas pembangunan daerah secara efisien dan tepat sasaran. Selain itu, Keterlambatan ini tidak hanya mengganggu jadwal penyusunan RKPD tetapi juga menghambat implementasi program-program pembangunan yang telah direncanakan

yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Ditjen Bangda yang bertugas sebagai fasilitator menambah lapisan kompleksitas tersendiri dalam proses ini. Fasilitator memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan teknis, menjawab pertanyaan, dan menawarkan solusi atas kendala yang dihadapi pemerintah daerah selama proses penyusunan RKPD. Namun, kenyataan bahwa jumlah fasilitator di Ditjen Bangda masih jauh dari memadai untuk menangani jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ada menyebabkan terbatasnya waktu dan intensitas konsultasi yang dapat diberikan kepada setiap daerah. Tidak hanya dari segi kuantitas, kompetensi SDM ini juga menjadi tantangan yang berarti, mengingat fasilitator perlu memiliki pemahaman mendalam tentang konteks pembangunan dan karakteristik tiap daerah yang berbeda-beda, serta kemampuan adaptif untuk menangani beragam situasi lapangan yang kerap kali dinamis.
3. Permasalahan mengenai koordinasi di berbagai tingkatan pemerintahan juga menjadi hambatan dalam proses ini. Koordinasi yang kurang optimal ini menyebabkan kesulitan dalam menyatukan berbagai kepentingan dan program antar-lembaga, sehingga menghasilkan perencanaan yang kurang kohesif. Proses konsultasi yang dilakukan pemerintah atau lembaga terkait sering kali tidak fokus pada isu-isu utama yang membutuhkan perhatian khusus. Akibatnya, terjadi kebingungan dan ambiguitas dalam menetapkan prioritas pembangunan, yang akhirnya menciptakan ketidaksesuaian antara rencana yang disusun dengan kebutuhan pembangunan dan proyeksi masa depan.

Di sisi lain, hasil observasi awal menunjukkan bahwa berbagai sarana pendukung konsultasi, seperti alat komunikasi, ruang rapat, dan media koordinasi, telah disediakan dengan cukup baik. Sarana-sarana ini berperan penting dalam mendukung upaya koordinasi, komunikasi, akuntabilitas, serta sinkronisasi antara

Ditjen Bina Bangda dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, keberadaan sarana pendukung ini belum cukup untuk mengatasi hambatan-hambatan yang lebih mendasar dalam proses konsultasi tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mendalami bagaimana efektivitas konsultasi dalam penyusunan RKPD dapat lebih ditingkatkan, khususnya di Ditjen Bina Bangda dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, guna mencapai tujuan perencanaan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Motivasi inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat topik "Efektivitas Perkonsultasian Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Ditjen Bina Pembangunan Daerah: Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas mekanisme konsultasi publik dalam proses penyusunan RKPD DKI Jakarta, khususnya dalam memastikan keterlibatan berbagai *stakeholder* dan dalam menghasilkan rencana pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini secara umum adalah mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas peran konsultasi dengan para *stakeholder* dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat terhadap Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai efektivitas perkonsultasian dalam penyusunan RKPD dan menjadi referensi dalam kajian tata kelola pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris terkait proses penyusunan RKPD di DKI Jakarta yang dapat dijadikan sebagai acuan penelitian serupa.

2. Manfaat terhadap Dunia Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas proses perkonsultasian dalam penyusunan RKPD. Penelitian ini membantu mengidentifikasi hambatan dalam proses konsultasi antara Ditjen Bina Bangda dengan Pemerintah Daerah (Bappeda) dan digunakan untuk mengoptimalkan mekanisme kerja sama dan komunikasi antara pusat dan daerah. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan peran mereka untuk proses perencanaan dan konsultasi pembangunan daerah.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A